



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Nomor : 008/SK/R/I/2021

Tentang

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DAN PERUNDUNGAN (BULLYING)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk upaya memberikan perlindungan terhadap mahasiswa, atas perbuatan kekerasan seksual dan perundungan (bullying) maka diterapkan pendidikan karakter nilai integritas, moral, etika kepada mahasiswa, yang menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- b. bahwa perlindungan terhadap kekerasan seksual dan perundungan (bullying) sebagaimana butir a perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nornor 1952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan YPTA Surabaya Nomor 831/Y-P/Og/XI/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
9. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Memperhatikan : Surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor: 1441/LL7/AK/2020, tanggal 31 Agustus 2020, hal Permintaan Dokumentasi Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Perundungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (BULLYING) UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Pasal 1

Pengertian

1. Universitas adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Civitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas sebagai tenaga administrasi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Badan Eksekutif Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah Organisasi kemabasiswaan yang dipimpin oleh Presiden BEM, yang telah mendapatkan pengesahan dari Rektor;
7. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual.
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Kekerasan Seksual.
9. Pelapor adalah mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual.
10. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan Kekerasan Seksual.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertujuan:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan, serta melindungi seluruh mahasiswa dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa;
- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh mahasiswa;
- d. Melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan mahasiswa

Pasal 3
Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual meliputi:

- a. tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan;
- b. kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/ atau
- d. memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekerasan, dan/ atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 4
Tindakan Preventif

- (1) Melakukan Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan mahasiswa.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian materi anti Kekerasan Seksual dalam Masa Orientasi Mahasiswa;
 - b. memberikan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai anti Kekerasan Seksual dan perilaku kesetaraan gender yang berlandaskan Pancasila ;
 - c. mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual berbasis pada perilaku kesetaraan gender yang berlandaskan Pancasila;
 - d. mengembangkan program konseling bagi mahasiswa ;
 - e. melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman.

Pasal 5
Pelaksana Pencegahan

Pencegahan pelecehan seksual menjadi tanggung jawab pimpinan Universitas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan melaksanakan sosialisasi pada saat OSPEK (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus) dan acara-acara lainnya.

Pasal 6
Pelayanan Pencegahan Kekerasan Seksual

- (1) Pelayanan terhadap kekerasan seksual meliputi:
 - a. pelayanan awal;
 - b. pelayanan lanjutan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pelayanan awal diberikan terhadap Korban yang membutuhkan Penanganan secara cepat.
- (3) Pelayanan awal meliputi:
 - a. pelayanan medis dan/ atau psikologis;
 - b. pendataan jenis kekerasan seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
 - c. konseling;
 - d. pendampingan;
 - e. perlindungan keamanan;
 - f. penyediaan tempat tinggal;
 - g. perlindungan atas kerahasiaan identitas; dan/ atau
 - h. layanan lain yang diperlukan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pendamping hukum;

Pasal 7
Pemulihan Pasca Pelecehan Seksual

- (1) Pemulihan dilakukan terhadap korban selama penindakan dan setelah penindakan terhadap pelaku selesai dilakukan.
- (2) Pemulihan selama penindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan kesehatan;
 - b. penguatan psikologis kepada Korban;
 - c. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban;
 - d. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - e. penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban;
- (3) Pemulihan korban setelah penindakan terhadap Pelaku selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan keadaan Korban, keluarga, dan komunitas; dan/atau
 - b. pemberian dukungan lanjutan terhadap korban

Pasal 8
Penindakan Pelaku Pelecehan Seksual

- (1) Penindakan terhadap pelaku pelecehan seksual dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pelaporan/pengaduan Dewan Pertimbangan Kemahasiswaan (DPK);
 - b. Pemeriksaan dan sidang Dewan Pertimbangan Kemahasiswaan (DPK);
 - c. Dewan Pertimbangan Kemahasiswaan, merekomendasikan sanksi kepada Rektor;
- (2) Rektor memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pasal 9
Penutup

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 8 Januari 2021

Rektor,

Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA
NPP. 20220.93.0308

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pengurus YPTA
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM
6. Ketua BPM
7. Kepala Biro.